



PUTUSAN

Nomor : 603/Pid.B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **AGUS LI UMRI** ;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Agustus 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelawi Pasar Besar Desa Securai
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswata ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2014 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 603/Pid.B/2014 tanggal 11 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2014 tanggal 11 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Li Umri bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Li Umri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jam tangan merek Timex warna silver dikembalikan kepada Hadi Subowo ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Agus Li Umri bersama dengan Feri (Belum tertangkap/DPO), Agus (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jln. Lingk II Bukit Rejo Kel Tanjung Selamat Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tualang Kab Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna Silver, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban hadi Subowo, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan Agus (DPO) dan Heri (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Tanjung Beringin sesampainya di lingkungan II Bukit Rejo Kel Tanjung selamat Kec Padang Tualang Feri (DPO) memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa beserta Agus (DPO) pun turun dari sepeda motor sedangkan Feri (DPO) tetap disepeda motor untuk mengamati situasi kemudian terdakwa beserta Agus (DPO) berjalan menuju kerumah saksi korban Hadi Subowo lalu Agus (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di cakro dan berkata “kau tunggu disini, lihat situasi keadaan” dijawab terdakwa “iya bang” selanjutnya Agus (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan langsung kerumah saksi korban Hadi Subowo sesampainya di lokasi yang dimaksud Agus (DPO) mulai mencongkel jendela rumah saksi korban Hadi Subowo dengan menggunakan obeng setelah jendela terbuka lalu Agus (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna Silver, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia setelah itu Agus (DPO) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna Silver sedangkan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia tetap dipegang oleh Agus (DPO) setelah itu Agus (DPO) kembali menemui Feri (DPO) yang sedang menunggu disepeda motor setelah itu Agus (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata “tolong lihat situasi keadaan” dan dijawab terdakwa “iya, bang” selanjutnya Agus (DPO) pun pergi meninggalkan terdakwa tak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga kampung selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban hadi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subowo mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADI SUBOWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah saksi di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar namun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ianya mengambil jam tangan dan handphone milik saksi dengan cara mencongkel jendela rumah saksi dan setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi yang saksi letakkan di atas tikar di ruang tamu rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, ketikas saksi sedang tidur di kamar di dalam rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan warga yang mengatakan “maling-maling” dan saksi langsung ke luar rumah dan melihat ada keramaian warga dan saksi melihat warga telah menangkap seorang laki-laki yakni terdakwa yang berdasarkan informasi dari salah satu warga bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa yang pertama kali melihat kejadian tersebut adalah saksi Misno yang mana posisi rumah saksi Misno di belakang rumah saksi ;
- Bahwa menurut informasi terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Feri dan Agus (keduanya berhasil melarikan diri) ;
- Bahwa yang rusak saat itu adalah jendela samping rumah yang kondisinya seperti bekas dicongkel ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi berupa jam tangan dan handphone adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa jam tangan merek Timex sedangkan 2 (dua) buah handphone Nokia milik saksi saat ini belum ditemukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi MISNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah saksi Hadi Subowo di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Timex sedangkan 2 (dua) buah handphone milik Hadi Subowo tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang tidur rumah saksi ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, ketika saksi sedang berada di belakang rumah saksi, tidak berselang lama saksi melihat ada seorang laki-laki melintas dari depan rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kembali melintas di depan rumah saksi dan melihat hal tersebut saksi menjadi curiga karena ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berdiri di depan rumah saksi Hadi Subowo dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil senter dan selanjutnya saksi ke luar rumah dan menuju ke belakang rumah saksi Hadi Subowo dan saat itu saksi melihat terdakwa dan teman-temannya sedang bersembunyi dan ketika saksi mengarahkan senter ke arah terdakwa dan teman-temannya tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya melarikan diri sehingga saksi mengejar mereka sambil berteriak "maling-maling" dan tidak lama kemudian warga masyarakat keluar dari rumah masing-masing dan mengejar terdakwa dan teman-temannya namun saat itu saksi dan warga masyarakat hanya berhasil menangkap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) buah jam tangan merek Timex warna silver dari dalam kantong celana terdakwa yang mana diakui terdakwa bahwasanya jam tangan tersebut diambil terdakwa bersama dengan teman-temannya dari rumah saksi Hadi Subowo dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo dan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa jam tangan dan handphone adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hadi Subowo ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa jam tangan merek Timex milik saksi Hadi Subowo ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SUGONDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah saksi Hadi Subowo di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Timex sedangkan 2 (dua) buah handphone milik saksi Hadi Subowo tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi berada di belakang rumah saksi dan saksi hanya melihat terdakwa sudah ditangkap oleh warga masyarakat ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan warga yang mengatakan “maling-maling” dan setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan melihat sudah ada keramaian warga dan saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni terdakwa sudah ditangkap oleh warga masyarakat ;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) buah jam tangan merek Timex warna silver dari dalam kantong celana terdakwa yang mana diakui terdakwa bahwasanya jam tangan tersebut diambil terdakwa bersama dengan teman-temannya dari rumah saksi Hadi Subowo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut informasi pelaku pencurian adalah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Hadi Subowo dan mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan dan 2 (dua) buah handphone ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan dari dalam kantong celana terdakwa sedangkan 2 (dua) buah handphone milik saksi Hadi Subowo belum ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo dan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa jam tangan dan handphone adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hadi Subowo ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa jam tangan merek Timex milik saksi Hadi Subowo ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Feri dan Agus (keduanya DPO) telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah saksi Hadi Subowo di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Feri dan Agus (keduanya DPO) melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Hadi Subowo dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa adapun peran atau tugas masing-masing adalah terdakwa bertugas mengamati situasi atau lokasi kejadian dan menerima barang curian berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Timex warna silver sedangkan peran atau tugas Feri adalah sebagai joki sepeda motor dan mengamati situasi dan lokasi kejadian tempat melakukan pencurian sedangkan peran atau tugas Agus adalah mencongkel jendela dengan memakai obeng dan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo ;
- Bahwa awalnya pada hari Juma tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang teman terdakwa yakni Feri dan Agus (keduanya DPO) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa diajak oleh Feri dan Agus ke luar rumah untuk jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor menuju Tanjung Beringin namun sesampainya di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sdr. Feri menghentikan sepeda motor lalu terdakwa dan Agus turun dari sepeda motor dan selanjutnya sdr. Agus berjalan menuju salah satu rumah warga masyarakat dan Agus menyuruh terdakwa untuk menunggu di sebuah Cakrok dan mengatakan “kau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu disini melihat keadaan” kemudian Agus pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berselang lama Agus kembali dan mendatangi terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna silver kepada saksi dan selanjutnya Agus pergi menjumpai Feri yang saat itu sedang menunggu di jalan ;

- Bahwa tidak berselang lama sdr. Agus kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan “tolong liat keadaan” lalu Agus mendatangi sebuah rumah warga dan terdakwa melihat Agus mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka Agus masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa tetap menunggu di luar namun tiba-tiba terdakwa digonggong anjing sehingga terdakwa pergi ke belakang rumah warga dan saat itu ada seorang laki-laki menyenter muka terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun laki-laki tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” sehingga warga masyarakat keluar dari rumahnya dan mengepung terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Feri dan Agus berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan tujuan terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia milik saksi Hadi Subowo adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hadi Subowo ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Hadi Subowo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada kantong celana terdakwa sedangkan 2 (dua) buah handphone merk Nokia milik saksi Hadi Subowo belum ditemukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Timex warna silver dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP sehingga sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Feri dan Agus telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Feri dan Agus (keduanya DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Feri dan Agus (keduanya DPO) melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Hadi Subowo dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa adapun peran atau tugas masing-masing adalah terdakwa bertugas mengamati situasi atau lokasi kejadian dan menerima barang curian berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Timex warna silver sedangkan peran atau tugas Feri adalah sebagai joki sepeda motor dan mengamati situasi dan lokasi kejadian tempat melakukan pencurian sedangkan peran atau tugas Agus adalah mencongkel jendela dengan memakai obeng dan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang teman terdakwa yakni Feri dan Agus (keduanya DPO) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa diajak oleh Feri dan Agus ke luar rumah untuk jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor menuju Tanjung Beringin namun sesampainya di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sdr. Feri menghentikan sepeda motor lalu terdakwa dan Agus turun dari sepeda motor dan selanjutnya sdr. Agus berjalan menuju salah satu rumah warga masyarakat dan Agus menyuruh terdakwa untuk menunggu di sebuah Cakrok dan mengatakan “kau tunggu disini melihat keadaan” kemudian Agus pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berselang lama Agus kembali dan mendatangi terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna silver kepada saksi dan selanjutnya Agus pergi menjumpai Feri yang saat itu sedang menunggu di jalan ;
- Bahwa tidak berselang lama sdr. Agus kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan “tolong liat keadaan” lalu Agus mendatangi sebuah rumah warga dan terdakwa melihat Agus mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka Agus masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa tetap menunggu di luar namun tiba-tiba terdakwa digonggong anjing sehingga terdakwa pergi ke belakang rumah warga dan saat itu ada seorang laki-laki menyenter muka terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun laki-laki tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” sehingga warga masyarakat keluar dari rumahnya dan mengepung terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Feri dan Agus berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Feri dan Agus melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia milik saksi Hadi Subowo adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hadi Subowo ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Hadi Subowo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex yang ditemukan pada kantong celana terdakwa sedangkan 2 (dua) buah handphone merk Nokia milik saksi Hadi Subowo belum ditemukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa AGUS LI UMRI sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna silver yang dan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia (dalam pencarian) yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah bukan merupakan milik terdakwa Agus Li Umri atau milik Feri dan Agus (keduanya DPO) melainkan milik saksi Hadi Subowo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi ;

Ad.3 . Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Feri dan Agus (keduanya DPO), pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hadi Subowo di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia (dalam pencarian) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hai Subowo dan tujuan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa dan temannya untuk keperluan pribadinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hadi Subowo di Lingkungan III Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan Feri dan Agus (keduanya DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan dan 2 (dua) buah handphone (dalam pencarian), dimana terdakwa bertugas mengamati situasi atau lokasi kejadian dan menerima barang curian berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Timex warna silver sedangkan peran atau tugas Feri adalah sebagai joki sepeda motor dan mengamati situasi dan lokasi kejadian tempat melakukan pencurian sedangkan peran atau tugas Agus adalah mencongkel jendela dengan memakai obeng dan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Hadi Subowo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Feri dan Agus telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;

Bahwa cara terdakwa bersama dengan Feri dan Agus (keduanya DPO) melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Hadi Subowo dengan menggunakan obeng ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang teman terdakwa yakni Feri dan Agus (keduanya DPO) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa diajak oleh Feri dan Agus ke luar rumah untuk jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor menuju Tanjung Beringin namun sesampainya di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sdr. Feri menghentikan sepeda motor lalu terdakwa dan Agus turun dari sepeda motor dan selanjutnya sdr. Agus berjalan menuju salah satu rumah warga masyarakat dan Agus menyuruh terdakwa untuk menunggu di sebuah Cakrok dan mengatakan "kau tunggu disini melihat keadaan" kemudian Agus pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berselang lama Agus kembali dan mendatangi terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna silver kepada saksi dan selanjutnya Agus pergi menjumpai Feri yang saat itu sedang menunggu di jalan ;

Bahwa tidak berselang lama sdr. Agus kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan "tolong liat keadaan" lalu Agus mendatangi sebuah rumah warga dan terdakwa melihat Agus mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka Agus masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa tetap menunggu di luar namun tiba-tiba terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digonggong anjing sehingga terdakwa pergi ke belakang rumah warga dan saat itu ada seorang laki-laki menyenter muka terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun laki-laki tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” sehingga warga masyarakat keluar dari rumahnya dan mengepung terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Feri dan Agus berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia milik saksi Hadi Subowo adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hadi Subowo dan akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Hadi Subowo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Feri dan Agus telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;

Bahwa cara terdakwa bersama dengan Feri dan Agus (keduanya DPO) melakukan pencurian barang-barang milik saksi Hadi Subowo dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Hadi Subowo dengan menggunakan obeng ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang teman terdakwa yakni Feri dan Agus (keduanya DPO) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa diajak oleh Feri dan Agus ke luar rumah untuk jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor menuju Tanjung Beringin namun sesampainya di Lingkungan II Bukit Rejo Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sdr. Feri menghentikan sepeda motor lalu terdakwa dan Agus turun dari sepeda motor dan selanjutnya sdr. Agus berjalan menuju salah satu rumah warga masyarakat dan Agus menyuruh terdakwa untuk menunggu di sebuah Cakrok dan mengatakan "kau tunggu disini melihat keadaan" kemudian Agus pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berselang lama Agus kembali dan mendatangi terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna silver kepada saksi dan selanjutnya Agus pergi menjumpai Feri yang saat itu sedang menunggu di jalan ;

Bahwa tidak berselang lama sdr. Agus kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan "tolong liat keadaan" lalu Agus mendatangi sebuah rumah warga dan terdakwa melihat Agus mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka Agus masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa tetap menunggu di luar namun tiba-tiba terdakwa digonggong anjing sehingga terdakwa pergi ke belakang rumah warga dan saat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ada seorang laki-laki menyenter muka terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun laki-laki tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” sehingga warga masyarakat keluar dari rumahnya dan mengepung terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Feri dan Agus berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia milik saksi Hadi Subowo adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hadi Subowo dan akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Hadi Subowo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna silver dikarenakan milik saksi Hadi Subowo maka dikembalikan kepada saksi Hadi Subowo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus



memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah mengakibatkan saksi Hadi Subowo mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa ;
- Saksi Hadi Subowo telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LI UMRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 603/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Timex warna silver dikembalikan kepada saksi Hadi Subowo ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari JUMAT, tanggal 10 OKTOBER 2014 oleh: DARMINTO.H., S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**, dan H. SUNOTO, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 13 OKTOBER 2014 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh WARIS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

DARMINTO. H., S.H.M.H.

2. H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

WARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)